

PENELITIAN



**REFORMULASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
SEBAGAI SANTRI DI PONDOK PESANTREN
(Studi Antar Corak Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung)**

Penelitian Interdisipliner

Diajukan Oleh:

**Dra. Siti Nurjanah, M.Ag (Ketua)
Trisna Dinillah Harya, M. Pd. (Anggota)
Leny Setiyana M.Pd (Anggota)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Sang Maha Pencipta yang memiliki posisi sama dengan makhluk lainnya dan bahkan wajib mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam pembinaannya untuk mewujudkan manusia super yang dapat menjadi pencerah masa depan dan berkualitas. Karenanya setiap yang patut dijunjung tinggi. Sebagai salah satu bibit unggul dan sebagai pemuda harapan bangsa yang akan membawa perubahan masa depan, maka sudah selayaknya anak-anak tersebut harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta.

Di Indonesia anak adalah cerminan masa depan dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Kemudian dipelajari oleh masyarakat Internasional untuk memikirkan dengan seksama atas lahirnya sebuah konvensi yang sangat menekankan bahwa posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan segala macam perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Tanggung jawab terkait permasalahan anak menjadi tugas bersama, dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini yaitu sejak anak masih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.¹ Menilik

¹Mengenai batasan penyebutan anak dan orang dewasa, Apong Herlina, memberikan pengertian anak dalam bidang hukum berkaitan erat dengan kedewasaan, dimana hukum menetapkan seseorang yang masih digolongkan sebagai anak. Tolok ukur tersebut antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi:
 - Ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan.
 - Ayat (2) : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh

konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, maka sudah selayaknya undang-undang tentang perlindungan terhadap anak harus menjadikan kewajiban sebagai kalimat pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan kehidupan anak, dan perkembangan serta menghargai pendapat anak. Karenanya, maka diperlukan suatu sistem perlindungan anak yang efektif dengan mensyaratkan adanya rancang bangun komponen-komponen yang saling terkait.²Lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasisosial, dunia

terhadap status kedewasaannya.

Ayat (3) : menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah

kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal tersebut diatas hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing.

b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang anak namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) dimana ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas tahun) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi batas tetap kedewasaan tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, di Bali 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa. Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

d. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dilihat dari ciri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Tidak berbeda dengan hukum adat, hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan badaniah seseorang. lebih lengkap lihat Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003),h. 17

² Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Lihat UNICEF Indonesia, “Ringkasan Kajian Perlindungan Anak Berbasis Pendekatan Sistem”, jakarta@unicef.org atau www.unicef.or.id

usaha, media massa atau lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak.

Komponen-komponen di atas saling berkaitpaut, saling mengisi dan bahu membahu mengemban tugas serta tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Karena kadar kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak memiliki relevansi dalam menentukan arah dan perkembangan suatu bangsa. Maka anak sebagai bagian dari makhluk sosial memiliki hak hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³ Melihat betapa pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, maka diperlukan sebuah sinergitas dari setiap komponen yang menyelenggarakan upaya-upaya mengedepankan hak-hak anak, baik dari aspek aturan, pendidikan, pengawasan, dan kebijakan, sehingga pelaksanaan secara berkelanjutan untuk mengedepankan hak-hak anak dan perlindungan anak dapat diwujudkan dan diselenggarakan dengan baik. Program tersebut akan terselenggara dengan baik, apabila ada *political will* dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat serta peran kritis dan konstruktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mewujudkan hak anak karena adanya upaya desentralisasi dan otonomi daerah.⁴

Dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua wajib melindungi anak-anak mereka sejak dalam kandungan.⁵ Orang tua yang tidak bertanggung

³ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 1998); h. 1

⁴ Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 436

⁵ Adapun batas pengertian anak mencakup anak dalam kandungan. Sebab anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Lebih lengkap lihat Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), h. 7.

jawab atas kelangsungan hidup anaknya, maka ia akan berhadapan dengan proses hukum karena telah berupaya untuk merampas hak hidup anak (baca; menggugurkan) tanpa alasan dan sebab-sebab tertentu. Anak adalah harapan orang tua yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa serta agama, mestinya anak harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi manusia tangguh, cerdas dan mandiri. Oleh sebab itu, anak dalam menghadapi masa depannya harus memiliki rasa yang nyaman dan bahagia berada dalam dekapan keluarganya.⁶

Secara hukum, anak juga memiliki “keistimewaan tersendiri”. Anak dapat dikatakan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses mewujudkan aturan yang diberlakukan kepada anak. Perlindungan yang berlandaskan hukum tersebut sebagai dasar yang kuat untuk melindungi keberadaan dan hak-hak anak.⁷ Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dapat dijadikan sebagai gambaran berjalannya fungsi hukum untuk merealisasikan arah yang menjadi fokus suatu hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum mestinya diaplikasikan tanpa pandang bulu, siapapun berhak untuk mendapatkannya. Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan aturan hukum merupakan perlindungan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan aturan hukum. Secara hakekat setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan hampir setiap orang yang berhubungan dengan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bermacam-macam melihat substansi hukumnya. Sebagai wujud pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain kemudian perlindungan diberikan kepada

⁶ Bagong Suyanto, “Eksploitasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan”, *Jurnal Perempuan Indonesia*, edisi 29, tahun 2002, h. 45.

⁷ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 5.

masyarakat dengan harapan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Selanjutnya berkenaan dengan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Internasional PBB terdiri dari :

1. Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa
2. Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya
3. Kesehatan dan perkembangan anak harus diutamakan
4. Anak harus dapat tempat bernaung yang layak
5. Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar
6. Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan
7. Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya
8. Anak harus diberikan kesempatan berpendapat
9. Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar
10. Anak harus mendapatkan untuk mengetahui informasi dan dilindungi hak dan minatnya.⁹

Sementara hak-hak anak juga disebutkan dalam teori lainnya: (1) Hak melindungi anak ketika di dalam Rahim (Kandungan) Ibu; (2) Hak untuk disusui selama dua tahun; (3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar; (4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya; (5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya; (6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya.¹⁰ Sementara itu, dalam pendapat lain, lebih detail disebutkan jika hak-hak anak meliputi banyak hal, yaitu: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak mendapat nama yang baik; (3) Hak disembelihkan Aqiqahnya; (4) Hak untuk

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),h. 53

⁹Apong Herlina, *Mengakomodir Hak Anak dalam KUHP*: Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Anak (LAPA), Paper LSAM

¹⁰ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 87

mendapatkan ASI (dua tahun); (5) Hak makan dan minum yang baik; (6) Hak diberi rizki yang baik; (7) Hak mendapatkan pendidikan agama; (8) Hak mendapatkan pendidikan sholat; (9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) Hak mendapat pengajaran yang baik; (12) Hak mendapat pengajaran alquran; (13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran; (16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) Hak mendapat kasih sayang.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan pemahaman bahwa, anak memiliki hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh orang tuanya, sehingga anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan penuh kebebasan layaknya sebagai anak. Anak dengan fase-fase usia, memiliki kriteria dan masa sendiri-sendiri.

Melihat lajunya perkembangan zaman saat ini, banyak faktor yang membuat banyak orang tua mengambil keputusan untuk memilihkan anak-anaknya pendidikan di pesantren, yang dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjadikan anaknya berakhlak mulia. Faktor pekerjaan orang tua yang sangat menyita waktu, sehingga mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengawasi anak-anaknya, sementara tidak mudah mencari pembantu rumah tangga yang dapat diandalkan, dan jika ada pembantu sudah pasti memang pengawasan dan pendidikan anak bukan kewajiban mutlak seorang pembantu. Kemudian faktor lingkungan yang kurang baik juga menjadi pertimbangan para orang tua. Tidak kalah penting juga karena faktor keinginan anak yang memang ingin masuk di pesantren.

¹¹ Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham", dalam Jurnal Al-Mawarid, (Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011), h. 228 -232

Pondok Pesantren telah dikenal luas oleh masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Pondok Pesantren mempunyai karakteristik khusus dibanding lembaga pendidikan formal lainnya. Pondok Pesantren awalnya merupakan pendidikan non formal dan saat ini telah menggabungkan kurikulum agama dengan kurikulum pendidikan umum yang diajarkan di madrasah. Sehingga madrasah juga harus menyelenggarakan pendidikan yang setara dengan pendidikan umum yang mengajarkan pengetahuan, akhlak, keterampilan teknologi, “Pengembangan iptek di madrasah diperlukan strategi khusus, karena saat ini madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam masih tampak menekankan ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) daripada ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) ¹²

Pondok Pesantren memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan baik yang bersifat keilmuan dan keahlian, lebih penting lagi akhlak santri. Sebab akhlak merupakan perhiasan yang melekat dan tak terpisahkan oleh diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan Pondok Pesantren yang sangat penting bagi masyarakat yang menginginkan perbaikan demi kebaikan itulah yang mendorong berdirinya Pondok Pesantren di Indonesia yaitu *pertama*, Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur tahun 1718, *kedua*, Pondok Pesantren Jamsaren di Solo Jawa Tengah tahun 1750, *ketiga*, Pondok Pesantren PPMH Gading di Malang Jawa Timur tahun 1768, *keempat*, Pondok Pesantren Buntet di Cirebon Jawa Barat tahun 1785, selanjutnya *kelima*, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar di Pamekasan Madura Jawa Timur tahun 1787 ¹³.

Perkembangan pondok Pesantren mengalami kemajuan yang sangat signifikan sebagaimana berikut, “Beberapa dekade terakhir pesantren

¹² DEPAG Dirjen Kelembagaan Islam, Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Madrasah, Jakarta, 2004, h iii

¹³<http://santri.net/informasi/pesantren-indonesia/pondok-pesantren-tertua-di-indonesia>

mengalami perkembangan kuantifikasi luar biasa dan menakjubkan baik di wilayah perdesaan, pinggiran kota maupun perkotaan. Data Kementerian Agama, misalnya, menyebutkan 1977 jumlah pesantren hanya 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan berarti tahun 1985 dengan jumlah pesantren 6.239 buah dengan jumlah santri sekitar 1.084.801 orang. Dua dasawarsa kemudian, 1997, Kementerian Agama mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224 % atau mencapai 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri mencapai 261 sekitar 1.770.768 orang, data Kementerian Agama tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan jumlah santri sekitar 2.737.805 orang. Pada tahun 2005 jumlah pesantren mencapai 14.798 lembaga dengan jumlah guru 243.738 orang dan santri sekitar 3.464.334. Data tahun 2011/2012 jumlah pesantren 27.230 lembaga dengan jumlah santri sekitar 3.642. 738 jiwa/orang. Kini tahun 2013/14 orang jumlah pesantren berjumlah 29.535 buah dengan santri sekitar 3.876.696 jiwa.¹⁴

Hampir bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren di Indonesia, juga berdiri pembelajaran di luar negeri yang mana siswanya juga tinggal selama belajar di tempat itu. Mereka menyebut istilah Pondok Pesantren dengan sebutan *boarding school*. Lembaga *boarding school* pertama adalah *West Nottingham Academy* berada di 1079 *Firetower Road Colora* di Great British tahun 1744, disusul oleh lembaga *boarding school Linden Hall* berada di 212 East Main Street Lititz yang berdiri 1746.¹⁵

Fenomena yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah menjamurnya keinginan masyarakat memasukkan anak-anak mereka yang masih usia balita sampai usia mendapatkan pendidikan dasar ke pondok pesantren yang memang mengelola pendidikan di usia tersebut. Sementara pada usia tersebut

¹⁴ KEPDIRJENPENDIS, Kemenag RI.

¹⁵<http://www.boardingschoolreview.com/top-twenty-schools-listing/oldest-founding-date>

adalah usia untuk bermain dalam rangka mengeksplor pemahamannya tentang dunia sekelilingnya. Seperti terjadi di beberapa pondok pesantren anak yang ada di Lampung, misalnya Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an untuk Anak¹⁶, dalam menjalankan kurikulumnya tidak jauh berbeda dengan pesantren pada umumnya. Dengan segudang hafalan dan rutinitas yang harus dilaksanakan setiap harinya, sehingga kecil kemungkinan mereka punya waktu untuk bermain apalagi bercanda dengan orang tua dan keluarganya, karena memang notabene mereka tidak bersama keluarga.¹⁷ Selain harus menghafal al-Qur'an secara rutin, santri juga harus belajar formal di Madrasah Ibtidaiyah dalam lingkungan pesantren juga. Belum lagi dengan agenda belajar malam yang juga harus diikuti santri.¹⁸

Selanjutnya fenomena yang sama juga terjadi di Pondok Raudhotul Qur'an Pusat¹⁹, pondok ini memiliki kurikulum khusus untuk menghafal al-Quran, dan Pondok Modern. Santrinya terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari usia SMP sampai dengan SMA. Anak usia SMP juga masih membutuhkan kesempatan mengeksplor pemahamannya di dunia seusia mereka, namun mereka sudah lelah dengan segudang kegiatan di sekolahnya ketika sampai pondok harus segera mengikuti rutinitas pondok yang juga segudang, sehingga praktis mereka tidak mendapatkan kesempatan maksimal untuk bermain yang membuat mereka senang di usianya²⁰

Sementara pondok pesantren yang lain, juga mengajarkan pola pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah awal pendiriannya oleh yayasan sebagai pemangku kebijakan. Masing-masing

¹⁶ Pondok ini berada di wilayah Trimurjo yang khusus mengelola pendidikan usia anak-anak dan sebagai pondok Cabang dari Pondok Roudhotul Qur'an di wilayah Mulyojati Kecamatan Metro Barat

¹⁷ Hasil Observasi, 15 Agustus 2017

¹⁸ Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Raoudhotul Qur'an Anak-Anak, 15 Agustus 2017

¹⁹ Pondok ini berada di wilayah Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

²⁰ Hasil obsrvasi pada 20 Agustus 2017

pondok pesantren memiliki kekhasan dalam pola pembelajarannya dan telah berjalan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga tersebut.

Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung²¹, mengembangkan pola pembelajaran untuk anak usia pendidikan menengah pertama dan menengah atas dengan sistem pendidikan pesantren modern. Pondok pesantren Roudhotut Tholibin²² mengembangkan sistem tradisional dalam pembelajaran pesantrennya, tetapi juga mengikuti sistem formal yang dijalankan pemerintah.

Sedangkan pondok pesantren Al-Muchsin di kota Metro Provinsi Lampung juga telah menjalankan sistem pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan misi keberadaannya dalam menjalankan praktek keagamaan²³ yang menjalankan sistem pondok modern namun memiliki kekhasan sendiri. Salah satu kekhasannya adalah santri putrinya wajib menggunakan cadar.

Pada intinya, masing-masing pondok pesantren telah memiliki sistem pembelajaran berdasarkan frame kepercayaan yang dipegangi. Namun sejauh pengamatan peneliti hingga saat ini, pondok pesantren yang ada dan telah berkembang sekian lama, tetap saja dengan rutinitas yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya. Sementara program kegiatan yang mengarah kepada kebutuhan pemenuhan hak-hak anak belum terpenuhi secara totalitas. Belum ada pemeringkatan prioritas program untuk masing-masing tingkatan usia. Padahal hak-hak anak dengan jelas dan tegas diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan juga dalam hukum Islam yang tertuang maqashid syariah, bahwa setiap makhluk hidup tidak terkecuali manusia mendapatkan hak-haknya yang tidak boleh diabaikan.

²¹ Beralamat di Bandar Lampung

²² Beralamat di kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

²³ Pondok Pesantren Al-Muhsin yang beralamat di kelurahan Purwoasri Kecamatan Mero Utara Kota Metro.

Demikian gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pondok pesantren di Provinsi Lampung. Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam mengamati fenomena tersebut adalah satu sisi pondok pesantren merupakan basis ilmu agama yang akan memberikan bekal pemahaman keagamaannya secara jelas dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Sementara sisi yang lain pemenuhan terhadap hak-hak anak belum menjadi perhatian serius.

Berdasarkan teori tersebut di atas dan melihat fenomena yang ada maka perlu dicari benang merah dalam rangka mengembangkan dan memajukan sistem pondok pesantren untuk usia anak sesuai ketentuan Undang-Undang dengan tidak menghilangkan hak-hak anak yang mutlak harus diberikan sedini mungkin agar anak dapat berkembang potensi yang dimiliki anak, sementara dalam tataran maqashid syariahnya, tetap dalam koridor agama dan tetap ditanamkan juga sejak dini. Melalui penelitian ini akan berusaha diungkap terkait modernisasi Pondok Pesantren di Indonesia Dalam Kerangka Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Anak

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak anak di pondok pesantren di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah reformasi tentang pemenuhan hak-hak anak di pondok pesantren di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan hak-hak anak di pondok pesantren di Provinsi Lampung.

2. Mengetahui reformasi tentang pemenuhan hak-hak anak di pondok pesantren di Provinsi Lampung.

b. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat mewujudkan teori baru sebagai penguatan terhadap teori yang sudah ada
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang akan memondokkan anaknya di pondok pesantren Provinsi Lampung.

3. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Langkah awal dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya, sehingga bisa menghindari plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa menyalahi dunia keilmuan. Beberapa pembahasan tentang pondok pesantren yang ditemukan. Pertama, ditulis oleh Iwan Kuswandi dengan judul Tradisionalisasi Pondok Modern (Studi Atas Pemikiran Pendidikan KH. Muhammad Idris Jauhari di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan)²⁴.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap, *Pertama*, dasar pemikiran pendidikan Kiai Idris dipengaruhi oleh tiga faktor dominan, yaitu: a. Pengaruh mainstream pemikiran Kiai Jauhari dan Kiai Zarkasyi, dari Kiai Jauhari meniru dalam hal ubudiyah (disiplin shalat jama'ah dan qiya>mul lail). Adapun dari Kiai Zarkasyi, sistem pendidikan ala Gontor yang diterapkan di TMI. b. Pengaruh sebagai pembelajar otodidak dengan menulis 55 buku, dan sebagai praktisi pendidikan, melahirkan materi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Pilihan yang diterapkan di TMI, dan c. Pengaruh atas

²⁴<http://digilib.uinsby.ac.id/1486/2/Abstrak.pdf>, diakses pada 17 Oktober 2017

kegemarannya terhadap tasawuf. *Kedua*, upaya tradisionalisasi pondok modern yang dilakukan Kiai Idris dalam hal ini di lembaga TMI Al-Amien, yang merupakan lembaga bersistem KMI Gontor. Sehingga ide Kiai Idris merupakan langkah menuju kepada istilah all system atau all in one system.

Memahami penelitian tersebut yang hanya berkonsentrasi pada motif penelusuran terhadap pemikiran seorang Kyai dalam melaksanakan sistem pembelajaran di Pondok Pesantren yang didirikannya.

Kedua, penelitian Indria Nur yang berjudul, Peran Pesantren Dalam Pendidikan Wanita Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin), membahas tentang Posisi pesantren sebagai agent of moral fire atau agent of knowledge force bagi masyarakat memberikan kontribusi besar sebagai lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan manusia seutuhnya, dalam menegakkan moral dan akhlak di masyarakat, terlebih lagi dalam menciptakan ibu terbaik (Ummul Mukminin) yang menjadikan keberadaan P3UM dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Eksistensi pesantren di masyarakat memiliki reputasi yang baik dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan, khususnya dalam kajian ini pendidikan wanita Islam. Sehingga Pondok Pesantren Puteri ummul Mukminin diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan masyarakat khususnya wanita Islam, serta pengembangan pemikiran Islam yang luas yang dapat menjawab tantangan perkembangan zaman dan globalisasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi bangsa yang Islami, modern dan cerdas, perlunya peningkatan pemberdayaan sumber daya bagi wanita, utamanya dibidang pendidikan²⁵.

Kajian tersebut terfokus pada peran pesantren dalam pendidikan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan dapat memberikan kontribusi

²⁵<http://e-jurnal.stain-sorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/127/99>, diakses pada 17 Oktober 2017

positif dalam pengembangan pendidikan Islami. Maka kajiannya lebih mengarah pada kajian tentang perempuan

Ketiga, penelitian Syaiful Mustofa mengkaji tentang Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pesantren (Antara Idealita dan Realita Di Era Modern)²⁶. Peneliti melihat keniscayaan pesantren merefleksikan beberapa hal berikut: Pertama, pesantren berhak, bahkan lebih berguna mempertahankan fungsi pokoknya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan agama. Realita ini justru menjadi ciri khas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang tetap bertahan di Indonesia, di tengah banyak negara muslim tidak mampu menjaga eksistensi pendidikan semisal pesantren. Tapi mungkin diperlukan suatu tinjauan kembali sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran agama yang diberikan merupakan jawaban yang komprehensif atas persoalan makna hidup dan kehidupan, selain tentu saja disertai dengan pengetahuan secukupnya tentang kewajiban praktis seorang Muslim sehari-hari. Kedua, pesantren harus tanggap dengan tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Di sini pesantren dituntut dapat membekali mereka dengan kemampuan riil yang didapat melalui pendidikan dan latihan umum secara memadai. Di bagian ini pun, sebagaimana layaknya yang terjadi sekarang, harus tersedia jurusan-jurusan alternatif bagi anak didik sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Hal ini bisa terprogram dalam muatan kurikulum pesantren. Dalam menghadapi tantangan di era modernisasi, sebagai lembaga pendidikan, pesantren dituntut aktif memberi responsi positif. Bukan sebaliknya “membelakangi” modernisasi yang sudah melanda segala sisi kehidupan masyarakat dunia saat ini. Respon pesantren tentunya lebih menitikberatkan pada aspek nilai-nilai modernisasi yang bersifat universal, yakni peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tujuan pendidikan pesantren bisa bermuara pada pembentukan pribadi

²⁶<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2269/pdf>, diakses pada 17 Oktober 2017

yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran yang menyeluruh. Bukan ajaran yang terkotak pada aspek ubudiah semata, tapi bisa merespon tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada, baik berskala nasional ataupun global. Kita juga berharap agar pemerintah dalam kebijakannya merumuskan standarisasi pendidikan pesantren, adalah kebijakan yang hakekatnya membantu dunia pesantren dalam upaya pengembangan diri. Bukan kebijakan yang justru bertujuan sebaliknya: “memberengus” secara halus lembaga pendidikan Islam di Indonesia

Penelitian tersebut membahas tentang pondok pesantren dalam kacamata realitas dan idealitas dari sisi sistem pembelajaran dan tujuan pendiriannya. Secara realitas dan idealitas berkisar pada upaya mempertahankan fungsi pokoknya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan agama dan pesantren harus tanggap dengan tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman

Beberapa penelitian di atas terlihat adanya perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini akan mengungkap modernisasi pondok pesantren dalam pemenuhan hak-hak anak. Sehingga peneliti akan berupaya mengungkap pola atau model pembelajaran di pondok pesantren yang telah mengalami modernisasi dengan mengedepankan hak-hak anak harus menjadi prioritas utama untuk dilakukan perubahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Secara bahasa, Pondok pesantren berasal dari dua kata yaitu Pondok dan Pesantren. Menurut Ziemek yang dikutip oleh Moch. Idhori Anwar, Kata Pondok berasal dari bahasa Arab yaitu *funduk* dan kata santri yang mendapat tambahan *pe* dan *en*. Kata *funduk* berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Sedangkan kata pesantren berarti tempat para santri. Kata santri juga diartikan sebagai penggabungan antara suku kata *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang baik.²⁷

Sementara itu Geertz menyebut pesantren berasal dari kata shastri (bahasa India) maksudnya, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis.²⁸ Menurut Bahri Ghazali, bahwa Pondok Pesantren adalah wadah penggemblengan, pembinaan dan pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan.²⁹

Ada dua jenis santri dalam Pondok Pesantren yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam pesantren. Santri mukim yang paling lama di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab dan mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab dalam mengajari santri-santri muda tentang kitab

²⁷ Moch. Idhori Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 111

²⁸ Loc.cit

²⁹ Bahri ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 2001, h. 20

dasar dan menengah.³⁰ Sementara itu santri kalong adalah murid-murid yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren.³¹

Dengan sistem Pondok Pesantren (asrama), anak-anak selain mengikuti program intra kurikulum, mengikuti program ekstra kurikulum secara intensif. Dewasa ini sudah banyak Pondok Pesantren menyelenggarakan “sekolah umum” di lingkungan Pondok Pesantren dapat membaca kitab berbahasa Arab dan mampu memahami ajaran dari sumber-sumber asli.³² Tetapi banyaknya aktivitas di Pondok Pesantren tetap secara rutin melaksanakan ibadah, sebab pelaksanaan ibadah merupakan bagian dari proses yang agung dalam pembentukan karakter manusia.³³

Pimpinan Pondok Pesantren disebut sebagai Kyai, Kyai adalah salah satu unsur terpenting sekaligus sebagai figur utama di dalam pesantren. Di dalam dirinya terdapat beberapa kemampuan ; sebagai perancang (arsitektur), pendiri dan pengembang (*developer*), dan sebagai pemimpin dan pengelola (*leader and manejer*) Pesantren.³⁴

b. Fenomena baru berdirinya Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren yang berasal dari sekolah atau madrasah.

Fenomena ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sekolah umum atau madrasah yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, karena ingin mencetak atau menghasilkan lulusan menguasai komprehensif ilmu-ilmu yang diberikan, maka bagi para siswanya dibuatkan suatu asrama khusus dan lingkungan tersendiri yang

³⁰ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Pola penyelenggaraan Pesantren kilat, 2003, h.22

³¹ Loc. Cit

³² Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Amisco, Jakarta, 1996, h. 42

³³ Irfan Hielmy, Pesan Moral dari Pesantren, Nuansa, Bandung, 1999, h. 95

³⁴ Ihsan Dacholfany M, Op.Cit, h. 49

menjadikan mereka selalu hidup dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Kemudian, untuk mengisi waktu-waktu luang yang ada diadakanlah pengajian-pengajian keagamaan. Lama kelamaan, bentuk sekolah atau madrasah tersebut berubah menjadi seperti Pondok Pesantren, dikarenakan pengajiannya yang berkembang, tidak sekedar membaca Al-Qur'an, diskusi atau ceramah saja, melainkan pula ada pengajian kitab klasik dan penjenjangan pengajiannya.

Adapun yang berperan sebagai kyai adalah kepala sekolah atau madrasah, atau suatu dewan guru mengaji yang berperan sebagai kyai secara kolektif.³⁵ Berdirinya Pondok Pesantren tersebut sangat dimungkinkan, sebab adanya kesadaran kolektif untuk memperbaiki akhlak generasi muda yang rawan terhadap pengaruh budaya dari luar. Kunci sukses pembinaan karakter adalah dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif, sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter/akhlak.³⁶

2. Pondok Pesantren yang berdirinya merupakan suatu paket langsung yang lengkap dan integral.

Adanya keinginan untuk membantu penyiaran agama, *tafaqquh fi al-din*, dan menyukseskan tujuan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang patut dihargai. Termasuk dalam upaya pendirian sebuah Pondok Pesantren, yang jika menurut pola di atas mungkin memakan waktu lama.³⁷ Tetapi sebageian masyarakat yang peduli dengan pendidikan akhlak bukan suatu halangan, walaupun harus mengerahkan segenap potensi dari dana pribadi,

³⁵ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Pola Pengembangan Pondok Pesantren,(Jakarta: TTP), 2003, h. 15

³⁶ Mulyasa, Menejemen Pendidikan Karakter,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet 2, h. 20

³⁷ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Op.Cit, h. 15

wakaf, sedekah dan sumbangan halal dan tidak mengikat lembaga Pondok Pesantren yang dibangun.

Sebagaimana pada sekolahan atau madrasah, untuk upaya pendirian itu, maka dibuatlah gedung atau bangunan masjid, rumah kyai, rumah dewan guru, gedung asrama, gedung ruangan belajar, aula, ruangan keterampilan dan lapangan olahraga secara integral dalam suatu kompleks yang kondusif untuk pendidikan. Termasuk dalam kegiatan ini pengadaan kitab-kitab, bahan pembelajaran dan bahkan guru atau ustadznya. Setelah seluruhnya siap, maka rekrutmen para santri dimulai.³⁸ Penamaan lembaga ini memang langsung sebagai Pondok Pesantren dan bukan dari sejarah pendiriannya, sehingga kadang-kadang tidak membaur dengan masyarakat sekitar dan Pondok Pesantren terpisah dengan akarnya masyarakat. Tetapi lambat laun masyarakat dapat menerima keberadaan Pondok Pesantren seiring pengelolanya dapat membangun hubungan dengan masyarakat.

3. Pondok Pesantren yang didirikan oleh komunitas homogeny yang berkepentingan untuk menjaga kesinambungan keilmuan

Pengajian biasa dari sebuah komunitas homogeny yang sering melakukan halaqah dan diskusi keagamaan, dan bahkan mengkaji kitab-kitab qadimah dan ashriyyah, yang selanjutnya melembaga untuk kalangan mereka. Kemudian dipilihlah di kalangan mereka, salah seorang yang memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Pondok Pesantren ini juga awalnya membuat masyarakat asing, sebab para pendirinya tidak melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Tetapi juga seiring berjalannya waktu Pondok Pesantren yang didirikan juga diterima dengan masyarakat.

c. Pondok Pesantren dan Pemerintah

³⁸ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Op. Cit. 16

Sebagaimana yang disebutkan oleh Maksud Mochtar dalam buku *Madrasah, Sejarah, Perkembangannya*, bahwa dalam sejarah perkembangan Pondok Pesantren, tidak dapat dipungkiri pernah terjadi *gap* atau jurang pemisah antara Pondok Pesantren dan Pemerintah. Hal ini berlangsung cukup lama dan bahkan hingga sekarang masih ada segelintir Pondok Pesantren yang alergi terhadap Pemerintah.

Pondok Pesantren pada masa penjajahan bergerak dalam memobilisasi masyarakat untuk melakukan perlawanan yang terus-menerus terhadap Pemerintahan. Pemerintahan pada waktu itu memang dikuasai atau diselenggarakan oleh Belanda, Pemerintah Hindia Belanda. Hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah atau datangnya dari Pemerintah, selalu ditentang dan ditolak oleh kalangan Pondok Pesantren. Karena dianggap akan melakukan intervensi terhadap Pondok Pesantren, dan melemahkan perlawanan rakyat.

Banyak isu-isu yang dikembangkan oleh pihak Pemerintah Hindia-Belanda untuk melemahkan perlawanan Pondok Pesantren. Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Hindia-Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin yang terpelajar. Karena disadari bahwa pendidikan sangat vital dalam upaya memengaruhi budaya masyarakat. Oleh karenanya Hindia-Belanda memberikan pendidikan ala mereka agar dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik dan berbudaya (Budaya Barat), sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Pendidikan Islam di Pondok Pesantren, termasuk yang diselenggarakan oleh madrasah sistem Hindia-Belanda, muatan keagamaannya menambah semangat kritis terhadap sistem kebudayaan yang dibawakan oleh penjajah.³⁹

³⁹ Ibid, h. 16

Untuk itu, maka Hindia-Belanda membuat kebijakan yang mengawasi pendidikan Islam, yaitu Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari Pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Ordonansi Guru dinilai umat Islam pada saat itu sebagai kebijakan yang tidak sekedar membatasi perkembangan pendidikan Islam saja, tetapi sekaligus menghapus peran penting Islam di Indonesia.

Pemerintah Hindia-Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolah pun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang pada saat itu belum tertata, ordonansi ini dengan sendirinya menjadi faktor penghambat.

Atas kebijakan-kebijakan seperti ini, umat Islam beraksi terhadap Hindia-Belanda. Reaksi itu dapat dikelompokkan ke dalam dua corak (1) defensive, (2) Progresif. Corak defensive ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia-Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan Pondok Pesantren yang sepenuhnya mengambil jarak dengan pemerintahan penjajah. Di samping mengambil lokasi di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, Pondok Pesantren juga mengembangkan kurikulum tersendiri yang hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pondok Pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan Pemerintah Hindia-Belanda, meskipun dengan risiko harus terasing dari

perkembangan masyarakat modern. Hal ini yang menjadikan banyak Pondok Pesantren berdiri, tumbuh dan berkembang di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari keramaian kota.

Corak progresif ditunjukkan karena memandang bahwa tekanan Hindia-Belanda itu merupakan kebijakan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan maupun dari sudut kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan semakin melemahkan posisi umat Islam. Begitupun sebaliknya, membiarkan sikap defensif, akan semakin memberi ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan Hindia-Belanda. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak hilang tetapi tidak hilang akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuhnya sekolah Islam atau madrasah di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Di bawah pengawasan dan ordonansi yang ketat, madrasah mulai tumbuh. Bahkan ada madrasah yang mendapatkan pengakuan dari Hindia-Belanda, meskipun masih setengah hati. Setidaknya, kebutuhan sebagian masyarakat untuk mengenyam pendidikan terpenuhi melalui madrasah.

Kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan terus berlanjut pada masa penjajahan Jepang. Pemerintahan Jepang tetap mewaspadai pendidikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, dan madrasah-madrasah, karena dianggap memiliki potensi untuk melakukan perlawanan yang membahayakan bagi penduduk Jepang di Indonesia.

Untuk mengamankan kepentingannya, Pemerintahan Jepang banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama. Penjabat-pejabat itu tentunya lebih dapat bekerjasama dengan Jepang, karena mereka tidak mempunyai perhatian yang serius terhadap

Pendidikan Islam. Meskipun ditujukan untuk mengorganisasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama, namun pada dasarnya adalah agar pelaksanaan pendidikan Islam, baik di Pondok Pesantren atau madrasah tetap dalam kontrol Jepang.

Pola yang awalnya dikembangkan oleh Hindia-Belanda terhadap pendidikan di Indonesia, bukanlah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem pendidikan yang ada pada saat itu, pendidikan Islam. Terutama yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. Alasannya adalah bahwa tidak dipakainya sistem pendidikan Islam oleh Hindia-Belanda itu semata-mata karena pertimbangan aspek didaktis-metodik yang tidak baik. Artinya, pendidikan ala Pondok Pesantren itu jelek, sehingga sistemnya tidak perlu diterapkan pada model-model sekolah yang akan dikembangkan oleh Hindia-Belanda. Memang, secara historis, pendidikan *tradisional* dalam bentuk Pondok Pesantren tetap dominan bagi masyarakat Indonesia, dan mulai bergeser setelah adanya model pendidikan yang dirancang berdasarkan kebijakan Hindia-Belanda (model sekolah dan madrasah).

Terlepas dari sistem pendidikan, metode dan aspek didaktik lainnya, penyebab utama dasingkannya pendidikan Islam mungkin karena konsekuensinya yang justru tidak menguntungkan bagi Hindia-Belanda. Pendidikan Islam pada prakteknya lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama, yang secara langsung memberi rangsangan dan motivasi melawan penjajah yang kafir. Kebijakan Belanda begitu ketat dan sangat merugikan, pertumbuhan pesantren-pesantren ternyata mampu bertahan dan cukup berkembang di tahun 1930.⁴⁰

Pemberlakuan pendidikan masyarakat asli oleh Hindia-Belanda dapat dianggap sebagai awal dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam tetap berjalan sesuai dengan karakternya melalui Pondok Pesantren,

⁴⁰ Idhori Anwar, M, Op.Cit, h. 111

dan sistem pendidikan ala Hindia-Belanda terus berkembang menjadi pusat pengajaran kaum elit masyarakat Indonesia. Karena pola pendidikannya yang sejak awal mempersiapkan peserta didiknya menjadi tenaga pemerintahan, maka mereka lebih siap secara politis dalam menangani masalah kenegaraan. Hal ini menumbuhkan pada mereka kecenderungan untuk mengembangkan pola dan orientasi pendidikan ala Hindia-Belanda yang pernah mereka dapatkan, ketika mereka harus menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan. Bentuk pendidikan Islam ala Pondok Pesantren berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak Pemerintah, karena dianggap sebagai penghambat kemajuan pendidikan.⁴¹

Inilah yang menyebabkan adanya sikap *alergi* di kalangan Pondok Pesantren terhadap Pemerintah, baik itu di awal kemerdekaan, masa orde lama maupun masa orde baru. Pada saat itu perkembangan yang dilakukan Pemerintah terhadap Pondok Pesantren lebih terkesan politis dan diboncengi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti *vote-getter* untuk Pemilu. Sehingga pengembangan Pondok Pesantren ke arah yang lebih optimal dari sekedar lembaga pendidikan dan keagamaan, kurang diperhatikan secara serius dan merata. Meskipun secara garis besar tetap memberikan perhatian terhadap eksistensi dan pengembangan Pondok Pesantren, melalui penyaluran bantuan-bantuan yang menjadi kegiatan rutin. Bahkan meski telah berdiri Departemen Agama, 3 Januari 1946, yang diantaranya mengurus masalah pendidikan Islam, pendidikan ala Pondok Pesantren tetap menjadi nomor sekian. Artinya, sebagaimana pendapat Sunyoto yang dikutip M. Idhori Anwar bahwa Pondok Pesantren tidak mendapat perhatian sebab pemerintah pada akhir-akhir kemerdekaan lebih

⁴¹ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Op. Cit. 16

banyak menerima lulusan dari Sekolah Umum untuk jabatan di Pemerintahan sehingga perkembangan Pondok Pesantren lambat/merosot.⁴²

Namun setelah Departemen Agama memiliki unit tersendiri untuk mengurus Pondok Pesantren dalam sebuah sub direktorat, maka usaha pembinaan dan upaya peningkatan Pondok Pesantren diharapkan dapat menjadi lebih baik, yaitu Sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Subdit PP & MD), di bawah koordinasi Direktorat I pembinaan Perguruan Agama Islam (Ditbinrua Islam), dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Ditjen Bagais), I Departemen Agama. Sejak itu, upaya pembinaan Pondok Pesantren dan pemberdayaan semakin digalakkan dan intensif. Akan banyak dirancang program-program untuk pengembangan Pondok Pesantren di masa yang akan datang. Terlebih lagi dengan kegiatan lintas sektoralnya, Departemen Agama bersama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya menjalin kerja sama dalam upaya pengembangan ini.

d. Persentuhan Pondok Pesantren dengan Sistem Madrasah

Dalam perkembangan dua kegiatan pendidikan Islam ini, Pondok Pesantren dan madrasah, terjadi persentuhan yang signifikan yang memberikan warna baru bagi masing-masing. Dapat diketengahkan di sini, bahwa sebagian madrasah-madrasah di Jawa lebih dekat dengan persekolahan ala Hindia-Belanda; sebagian lagi lebih dipengaruhi oleh perkembangan pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah; dan sebagian lagi merupakan konvergensi antara sistem pendidikan Pondok Pesantren dengan sistem madrasah atau sekolah modern.⁴³ Bentuk ketiga inilah yang merupakan muara persentuhan tersebut.

Pondok Pesantren dalam kategori ketiga ini mulai memperkenalkan metode klasikal. Pengajaran yang semula dilaksanakan dengan hanya

⁴² Idhori Anwar, M, Op.Cit, 112

⁴³ Ibid, h. 21-26

menggunakan sistem sorongan dan bandongan, ditingkatkan dengan memasukkan sistem berkelas, yang kemudian dikenal dengan sistem madrasah. Pondok Pesantren tetap menyelenggarakan pengajian kitab-kitab, tetapi di dalamnya dibuka madrasah dan pengajaran dilakukan berkelas. Dengan kata lain madrasah menjadi bagian atau sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan Pondok Pesantren.

Format inilah yang kemudian memberikan angin berdirinya madrasah-madrasah di lingkungan Pondok Pesantren. Pada pokoknya ada dua tipe madrasah yang kemudian berkembang di lingkungan Pondok Pesantren sebagai respon terhadap pembaharuan pendidikan Islam. Madrasah Diniyah yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama dan madrasah umum yang terbuka yang mengajarkan ilmu-ilmu non-keagamaan di samping memberikan pengetahuan agama. Secara umum, kemudian format yang terjadi dalam perkembangannya baik itu madrasah maupun Pondok Pesantren adalah seperti demikian.

Sehingga pada saat itu madrasah memiliki tiga ciri yang membedakan satu sama lain, yaitu madrasah yang menyerupai sekolah ala Belanda, madrasah yang menggabungkan secara seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non-keagamaan dan madrasah diniyah yang lebih menekankan pada muatan-muatan keagamaan.

Sementara itu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan Madrasah yang berada di Pondok Pesantren ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Nomor 1/1946 dan Nomor 7/1950, Madrasah, berarti : a) tempat pendidikan yang diatur sebagai Sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran dan b) Pondok dan Pesantren memberi pendidikan setingkat Madrasah. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Madrasah diartikan, "Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama

Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % dari pelajaran umum.”⁴⁴

e. **Perkembangan Bentuk Pondok Pesantren**

Adanya kenyataan yang signifikan tentang turunnya minat masyarakat memasuki Pondok Pesantren adalah sejak Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan seluas-luasnya apa yang disebut dengan sekolah umum. Karena jabatan-jabatan administrasi modern yang terbuka bagi lulusan sekolah umum telah mendorong turunnya minat tersebut. Banyak Pondok Pesantren kecil yang mulai hilang dari peredaran. Pondok Pesantren yang bertahan adalah Pondok Pesantren yang memiliki akar yang kuat dengan masyarakat sekitar, atau ia mulai membuka pendidikan formal. Atau memasukkan latihan keterampilan bidang-bidang kerja tertentu untuk memenuhi tuntutan lapangan kerja, seperti fenomena yang terjadi pada tahun 1970-an. Bahkan adapula yang madrasah atau sekolah umum yang berasrama menamakan lembaga atau perguruannya sebagai Pondok Pesantren, yang pengelolaannya di bawah suatu yayasan yang dibentuk oleh pengelola madrasah atau sekolah umum tersebut.

Dikarenakan definisi Pondok Pesantren yang tidak ketat atau memang tidak dapat diberikan batasan yang mengikat pada suatu bentuk lembaga Pondok Pesantren, maka perkembangan bentuk Pondok Pesantren sangatlah beragam. Ketiadaan definisi ini diniscayakan karena tidak mungkinnya memberikan batasan pada kehendak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah lembaga pendidikan, sebut saja sebagai Pondok Pesantren.

Namun demikian patut dicatat, bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini adalah (1) kyai, sebagai pimpinan Pondok Pesantren, (2) para santri yang

⁴⁴ Maksum Mochtar (Prolog KH. Abdurrohman Wahid), *Pesantren Masa Depan*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999, h.195

bermukim di asrama dan belajar pada kyai, (3) asrama, sebagai tempat tinggal para santri, (4) pengajian sebagai bentuk pengajaran kyai terhadap para santri, dan (5) masjid, sebagai pusat pendidikan dan pusat kompleksitas kegiatan Pondok Pesantren.⁴⁵Ciri khas lainnya adalah penerapan metode pembelajaran Bandongan dan Sorogan dalam mengaji kitab-kitab klasik yang mu'tabaroh (kitab-kitab yang diakui otentitasnya).⁴⁶

Menyadari bahwa Pondok Pesantren telah mengalami perkembangan bentuk dari keadaan semula, pada tahun 1979, Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 3 Tahun 1979 yang mengungkapkan bentuk Pondok Pesantren:

- a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu Pondok Pesantren di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan Pondok Pesantrendengan pengajarannya yang berlangsung secara tradisional (wetonan atau sorongan);
- b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (*madrasy*) dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan Pondok Pesantren;
- c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu Pondok Pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum) dan kyai hanya merupakan pengawas dan pembina mental para santri tersebut; dan
- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu Pondok Pesantren yang menyelenggarakan sistem Pondok Pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

⁴⁵ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pondok Pesantren), Op. Cit. H. 24

⁴⁶ Depag (Dirjen Pendaids Direktorat Pedidikan Diniyah dan Pondok Pesantren), Jakarta, 2008,

Pondok pesantren yang bertipe D yakni yang menerapkan pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah/Sekolah yang paling cepat berkembang dewasa ini. Sebab orang tua atau wali murid ingin mendapatkan dua manfaat sekaligus bahkan banyak manfaat yakni anaknya mendapatkan ilmu agama dan mendapatkan ijazah yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan study lebih tinggi di Satuan Pendidikan lainnya sebagaimana tujuan dari dibuatnya SKB Tiga Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri tahun 1975.⁴⁷

Bentuk Pondok Pesantren seperti yang diungkapkan di atas merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan batasan atau pemahaman yang lebih mengarah kepada bentuk Pondok Pesantren. Walaupun demikian, sesungguhnya perkembangan Pondok Pesantren tidak terbatas pada empat bentuk tadi, namun dapat lebih beragam banyaknya. Bahkan dari tipe yang lama pun terdapat perbedaan tertentu yang menjadikan satu sama lain tidak sama.

Selanjutnya, dalam upaya mengakomodasi hal demikian, berbagai bentuk Pondok Pesantren yang muncul di antaranya sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab klasik (*salafiyah*), sebagaimana pengetahuan umum yang telah diungkap di atas. Para santri dapat diasramakan, kadangkala tidak diasramakan. Mereka yang tidak diasramakan tinggal di masjid dan rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar masjid atau rumah kyai.
- b. Pondok Pesantren seperti yang telah diungkapkan pada poin a namun memberikan tambahan latihan keterampilan atau kegiatan pada para santri pada bidang-bidang tertentu dalam upaya penguasaan keterampilan individu atau kelompok. Termasuk dalam kategori ini

⁴⁷ Marwan Saridjo, Op.cit, h. 166

adalah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan potensi umat.

- c. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab namun lebih mengarah pada upaya pengembangan tarekat/sufisme, namun para santrinya kadang-kadang ada yang diasramakan, adakalanya pula tidak diasramakan.
- d. Pondok Pesantren yang hanya menyelenggarakan kegiatan keterampilan khusus agama Islam, kegiatan keagamaan, seperti tahfidz (hafalan) Al-Quran dan majelis taklim, seperti halnya dengan yang tersebut sebelumnya, adakalanya santri diasramakan, adakalanya tidak.
- e. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab klasik, namun juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal ke dalam lingkungan Pondok Pesantren. Siswa pada lembaga pendidikan formal ada yang tidak tinggal di asrama bukan termasuk kategori santri (tidak ikut pengajian). Kadang-kadang ada santri yang hanya ikut pengajian saja dan tidak tinggal di asrama.
- f. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pada orang-orang yang menyandang masalah sosial. Patut dicatat bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pengajaran yang layak, maka diupayakan adanya penyelenggaraan Pondok Pesantren yang memberikan bentuk pengajaran khusus mereka yang memiliki cacat tubuh atau keterbelakangan mental dalam sebuah penyelenggaraan Madrasah Luar Biasa di Pondok Pesantren dan juga bagi mereka yang yatim atau anak jalanan dalam sebuah panti asuhan yang dikelola sebagai Pondok Pesantren.

- g. Pondok Pesantren yang merupakan kombinasi dari beberapa poin atau seluruh poin yang tersebut di atas (*konvergensi*).⁴⁸

Jadi, pendirian dengan model di atas dapat dikatakan sebagai Pondok Pesantren dengan tetap mengacu pada ciri-cirinya tersebut.

B. Hak- Hak Anak

a. Pengertian Hak-Hak Anak

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

- a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
- c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
- d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
- e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

⁴⁸ Depag RI (Dirjen Kelembagaan Islam, Direktorat Pembinaan Keagamaan dan Pondok Pesantren), Op. Cit. 26

f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁴⁹

Hak-hak anak juga disebutkan dalam teori lainnya: (1) Hak melindungi anak ketika di dalam Rahim (Kandungan) Ibu; (2) Hak untuk disusui selama dua tahun; (3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar; (4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya; (5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya; (6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya.⁵⁰Sementara itu, dalam pendapat lain, lebih detail disebutkan jika hak-hak anak meliputi banyak hal, yaitu: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak mendapat nama yang baik; (3) Hak disembelihkannya Aqiqahnya; (4) Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun); (5) Hak makan dan minum yang baik; (6) Hak diberi rizki yang baik; (7) Hak mendapatkan pendidikan agama; (8) Hak mendapatkan pendidikan sholat; (9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) Hak mendapat pengajaran yang baik; (12) Hak mendapat pengajaran alquran; (13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran; (16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) Hak mendapat kasih sayang.⁵¹Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam

⁴⁹ Abdul Rozak Husin, *Hak Anak Dalam Islam*, (Fikahati Aneska : 1992), hal. 19

⁵⁰ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 87

⁵¹ Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, (Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011), h. 228 -232

konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karenasangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959. Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC);
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC);
- c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC);
- d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus(ketentuan Pasal 5 DRC);
- e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC)
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC);
- g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan(ketentuan Pasal 8 DRC);
- h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC);
- i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak anak. Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Internasional PBB terdiri dari :

1. Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa
2. Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya
3. Kesehatan dan perkembangan anak harus diutamakan
4. Anak harus dapat tempat bernaung yang layak
5. Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar
6. Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan
7. Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya
8. Anak harus diberikan kesempatan berpendapat
9. Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar
10. Anak harus mendapatkan untuk mengetahui informasi dan dilindungi hak dan minatnya.⁵²

Namun Declaration on the right of the Child yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang – undang yaitu Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak.

⁵²⁵² Apong Herlina, *Mengakomodir Hak Anak dalam KUHP*: Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Anak (LAPA), Paper LSAM

Dalam Bab. II. Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebut bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵³

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya.

⁵³ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Harvindo, 2003), hal. 7

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikan.

Dalam Pasal 48 dinyatakan “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya dimasa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya disekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat⁵⁴.

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak
- 2) Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
- 3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak⁵⁵

⁵⁴ Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984), hal. 132

⁵⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bertitik tolak dari pemikiran dan permasalahan di atas, karena data yang dikumpulkan lebih banyak bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yakni strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah, atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Ciri khas penelitian ini terletak pada tujuannya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, serta perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu dalam hal ini yaitu tentang pemenuhan hak anak di pondok pesantren provinsi Lampung.

a. Sumber Data dan Informan Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Penetapan sampel dalam penelitian ini dimaksud untuk menjangkau sebanyak-banyak mungkin informasi atau berbagai macam sumber.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum bisa memberikan informasi yang memuaskan, maka dicari sumberdata lain sampai data menjadi penuh

(walaupun ditambah sampel lagi tidak menghasilkan informasi yang baru). Dengan begitu maka informasi yang di dapat lebih lengkap.

Sedangkan informan adalah yang terpercaya, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan Pondok Pesantren
2. Para Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren
3. Santri pondok pesantren
4. Masyarakat sekitar Pondok Pesantren

Sedangkan yang menjadi informan kunci adalah Pimpinan Pondok Pesantren dan santri pondok pesantren.

Selanjutnya dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti mengambil sampel perwakilan dengan menggunakan purposive sampling kategori, tipe pondok pesantren, yaitu :

1. Pondok Salaf diwakili oleh Pondok Pesantren Darul Falah Srimulyo Lampung Tengah, Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin Kota Metro, Pondok Baitunnur Punggur Lampung Tengah
2. Pondok Modern diwakili Oleh Pondok Al-Hikmah Bandar Lampung, Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Kota Metro, Pondok Pesantren Al-Muchsin Kota Metro, dan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro
3. Pondok yang memiliki kurikulum Salaf dan/atau Tahfidz dan Sekolah,, diwakili Oleh, Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro, Pondok Pesantren Raoudhotut Tholibin Kota Metro, Pondok Pesantren Nasyrul Ulum di Trimurjo dan Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Anak-Anak di Trimurjo

b. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*). yang memberikan atas pertanyaan itu.

Metode wawancara ini digunakan, setidaknya karena dua alasan: *pertama*, dengan wawancara, peneliti tidak saja dapat menggali apa yang diketahui dan dialami seseorang/subyek penelitian, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek penelitian; *kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup pada hal-hal yang bersifat lintas waktu yang bertautan dengan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang.

Dari metode wawancara ini, peneliti dapat memperoleh secara langsung data-data yang berupa pengalaman, cita-cita, harapan-harapan responden (corak pondok pesantren) , serta sikap atau hal lain yang ditanyakan oleh peneliti. Dengan teknik penelitian ini, peneliti sekaligus mengamati secara langsung berbagai reaksi yang nampak pada responden, ekspresi wajah, dan panto mimik dalam memberikan jawaban. Namun, tidak berarti peneliti bisa menafsirkan secara absolut reaksi tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk menghimpun berbagai informasi tentang corak pondok pesantren. Salah satu tujuan wawancara adalah untuk mendalami studi dokumentasi,

b. Metode Observasi

Observasi adalah peneliti sebagai pengamat sekaligus sebagai partisipan penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang didukung dengan

pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.⁵⁶Spradley membagi observasi ke dalam beberapa tahap, diantaranya adalah tahap observasi deskriptif (*descriptive observation*) yang menggambarkan situasi kegiatan dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Setelah diadakan analisis dari hasil rekaman secara umum, kemudian disempitkan dengan pemilihan data.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi Yaitu mencatat atau mengutip dari dokumen atau prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: *Pertama*, dokumen pribadi yang merupakan pengungkapan diri, pandangan diri mengenai pengalamannya. Biasanya hal ini terdapat pada buku harian, foto-foto, autobiografi serta surat-surat pribadi yang tentunya harus ada keterkaitan dengan penelitian. *Kedua*, dokumen resmi atau yang lebih dikenal dengan komunikasi tertulis, dan arsip. Hal ini berupa buku laporan kegiatan, memo, pengumuman, instruksi dan sebagainya.

Dari studi ini dapat diperoleh data-data kuantitatif maupun data-data kualitatif tentang Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis karena mengungkapkan data-data atau gejala-gejala yang berkaitan dengan pembelajaran pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses *reduction*, *data display*, dan *verification*.

⁵⁶Nasution. S, *Metode penelitian...*, h. 10

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Reduksi data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang sudah dipilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Seperti data hasil observasi mulai dari guru membuat perencanaan pembelajaran dan guru mengajar di kelas. Semua data itu dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Data hasil wawancara di lapangan juga dipilih mana data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti wawancara mengenai proses pembelajaran mulai dari persiapan sampai evaluasi. Semua data wawancara itu dipilih yang sangat mendekati dengan permasalahan penelitian.

2. Display data.

Penyajian data/*display* data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Peneliti melakukan *display* data dalam penelitian ini dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah direduksi. Data yang terpilih kemudian disajikan oleh peneliti.

Data dalam penelitian ini adalah terkait pemenuhan hak anak pondok pesantren di provinsi Lampung yang meliputi bagaimanakah

pondok pesantren dalam memenuhi fasilitas, makanan, sarana prasarana dan kondisi kenyamanan bagi anak sebagai santri

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data yang kemudian dipilih data yang sesuai, kemudian disajikan yang dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan sehingga dihasilkan suatu penemuan baru dalam penelitian yakni berupa deskripsi atau gambaran tentang pemenuhan hak-hak anak di pondok pesantren, yang selumnya masih kurang jelas tergambar.

4. Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada bebrbagai macam cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

d. Pendekatan.

Penelitian ini mempelajari permasalahan yang terjadi dalam pondok pesantren dengan cara menggambarkan situasi atau kejadian sebagaimana adanya. Menurut Nasution Penelitian ini meliputi:

- (1) mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,
- (2) berinteraksi dengan mereka
- (3) berusaha memahami bahasa tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya,
- (4) mengungkapkan segala sesuatu yang sedang berlangsung secara alami.⁵⁷

Penelitian pada dasarnya memiliki teknik untuk mendekati suatu obyek penelitian, karena penentuan pendekatan yang diambil akan memberikan petunjuk yang jelas bagi rencana penelitian yang akan dilakukan. Menurut Moleong, “penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai ketuhanan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori untuk mementingkan proses dari pada hasil. Memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara hasil penelitian disepakati oleh subyek penelitian”.⁵⁸

⁵⁷Nasution. S, *Metode Penelitian...*, h. 5

⁵⁸Moleong, i.j. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 4

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan evaluatif, dengan menerapkan model konteks, *input*, proses, *out put*, dan *outcome*. Dapat dipahami konteks dalam penelitian ini dimaksudkan analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan pondok pesantren yang khusus berupa permintaan dukungan yang berpengaruh pada input. Penelitian evaluatif, menurut Arikunto adalah “penelitian yang bertujuan untuk melihat efektifitas suatu program, dengan mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program”.⁵⁹ Berdasarkan sifat dan jenis penelitian yang dipakai, maka fokus penelitian ini adalah terkait dengan Modernisasi Pondok Pesantren dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Provinsi Lampung.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Penilaian program pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Tenaga Kependidikan).

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin Kota Metro

Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin Metro di dirikan pada tanggal 20 Juni 1993 dengan Luas bangunan 1764 M2 yang beralamat di Jalan Pala No. 15 – 51 Kauman Kelurahan Metro kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Letak atau lokasi yang didapatkan adalah, Sebelah barat berbatasan dengan lingkungan masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan lingkungan masyarakat, sebelah utara juga berbatasan dengan lingkungan masyarakat dan sebelah selatan berbatasan dengan areal persawahan.

Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin, merupakan salah satu aset pendidikan yang dimiliki oleh Kota Metro, yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab yayasan, sehingga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka yayasan selalu berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah Kota Metro.

Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Manusia Muslim yang Bertaqwa, Berakhlaq Mulia, Cerdas, Cakap, Terampil dan Mandiri

Misi :

1. Meletakkan dasar Aqidah Islam, Syariah dan Muamalah yang kuat bagi anak sebagai landasan kehidupan di era globalisasi
2. Meningkatkan Profesionalisme Pengurus dan Pegawai
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
4. Mewujudkan Situasi pelayanan yang Profesional.

Selanjutnya, terkait dengan pendirian yayasan ini, akan diuraikan beberapa hal. Yayasan ini adalah Yayasan yang didirikan oleh Let.Kol Tituler KH. Ahmad Yasin, Dan Istrinya Hj. Tuma'ninah

Tujuan Pendirian Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin

Tujuan didirikannya Yayasan Ini adalah untuk membantu Anak-anak yatim, Piatu, yatim Piatu, serta Anak Du'afa. bagi siapa yang mempunyai kriteria seperti di atas akan mendapatkan biaya pendidikan secara gratis, mulai dari Asrama, Makan, Dan Biaya Pendidikan (Mts, MA) semua ditanggung Oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin. Dengan syarat ada kesungguhan untuk menuntut ilmu dan mempunyai cita2 tinggi. Kecuali Pendidikan TK, SD IT, SMK dibuka untuk kalangan umum (Berbayar).

Keadaan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin Metro

Sejak berdirinya pada tahun 1993, yayasan ini berjalan dengan baik dan selalu menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan bersama. Dengan berbekal Akta Notaris : NSS/NIS : 212126101002 / 210020, pondok berjalan semakin mapan. Kegiatan dilakukan di pagi hari dan ber Status/Jenjang : Swasta/Terakreditasi.

Bapak Let.Kol Tituler KH. Ahmad Yasin dan Hj. Tuma'ninah merasakan kesenangan dengan berjalannya Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tuma'ninah Yasin yang beralamat di Jalan pala No. 15 – 51 Kauman Kota Metro. Itulah identitas yayasan yang ada dan sesuai dengan kondisi semestinya.

b. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Mulyojati Metro Barat

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, adalah lembaga pendidikan Islam yang pada awal mulanya didirikan oleh Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ MM. Al-Hafidz yang secara resmi dibuka pada tanggal 27 Juli 2001 yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof Said Husein Al Munawar. Pesantren ini, terletak di Kampung 16C Mulyojati, Kecamatan Metro barat, Kota Metro, Provinsi Lampung Indonesia. ± 1 km dari Terminal Bus Mulyojati Kota Metro.

Motivasi utama didirikannya Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini adalah sebagai respon atas kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu al-Qur'an ('Uloomul Qur'an) baik yang berkaitan langsung dengan tahfizd al-Qur'an maupun keilmuan al-Qur'an yang lain. Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka seharusnya ada sebagian muslim yang menjaga dan men-tadabburi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia ini. Karena sesungguhnya al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.

Awal yang sangat mengagumkan adalah di tahun pertama pendiriannya pondok pesantren telah berhasil me-wisuda empat orang Hafiz disusul dengan diwisudanya tujuh orang Hafiz dan Hafizah pada acara wisuda kedua.

Lembaga pendidikan Pondok Pesantren Roudlatul Quran saat ini memiliki santri sekitar kurang lebih 1000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Lampung dan ada sebagian santri yang datang dari luar Lampung seperti Jakarta, Palembang, Riau, Jawa Timur dan berbagai penjuru lainnya.

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Telah Menyelenggarakan beberapa satuan tingkat pendidikan diantaranya ; PAUD Al Qur'an, MI Al Qur'an Terpadu, SMP TMI Roudlatul Qur'an, SMA TMI Roudlatul Qur'an yang berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Metro. Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem Boarding School yaitu tinggal di asrama dan menerapkan program wajib belajar 12 tahun.

Prestasi yang diraih pun sudah banyak, baik akademis maupun non akademis. Hal ini membuktikan bahwa 16 tahun Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini sudah membuktikan pendidikan yang dilaksanakan sudah banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

2. Kekhasan dari Pon-Pes Roudlatul Qur'an ini ialah:

1. **Program Tahfidzul Qur'an** adalah program takhasus yang merupakan ciri khas PPRQ yaitu menghafal Al Qur'an untuk santri yang ingin mengkhususkan belajarnya untuk memperdalam Al Qur'an.

2. **Program Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat al-Islamiyah (TMI)** adalah sekolah berbasis pesantren yang memadukan dua sistem yaitu pendidikan umum dan pendidikan diniyyah yang mengedepankan kemampuan anak untuk menggunakan dua bahasa (Arab dan Inggris). Sekaligus program tahfidzul qur'an bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan kemauan.

3. Perkembangan Dari waktu ke waktu

Memasuki usia yang ke 16 tahun ini, Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an telah menunjukkan kiprah dan peran yang luar biasa untuk wilayah kota Metro khususnya dan Lampung Umumnya, diantaranya sebagai Sekolah swasta Berbasis Pesantren (SBP) pertama di Lampung. Selain itu juga, PPRQ telah mempunyai Pondok cabang diantaranya:

1. PPRQ 2 yang terletak di daerah Tempuran Trimurjo Lampung Tengah dan merupakan Pondok Pesantren Anak-anak.
2. PPRQ 3 yang beralamatkan di Sekampung Lampung Timur, merupakan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Khusus Putri.
3. PPRQ 4 yang terletak di Jati Agung dan merupakan Pondok Takhusus Pendidikan Anak usia dini.

4. Profil Pendiri dan Pengasuh

Drs. KH Ali Qomarudin, MM Al-Hafidz adalah Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an beliau adalah seorang putra asli daerah Mulyojati Metro. Beliau kelahiran 16 Mei 1967 saat remaja beliau pergi nyantri ke Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta yang saat itu diasuh oleh

Kyai Mufid Mas'ud dan menamatkan sarjananya di Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an, Jakarta pada tahun 1993.

Selanjutnya karena prestasi beliau pada tahun 1994, **beliau di kirim ke mesir untuk mewakili Indonesia mengikuti MTQ tingkat internasional, dan berhasil meraih peringkat 7 dari 99 negara dari 119 peserta.** Keberangkatan beliau ke mesir tersebut merupakan hasil dari seleksi LPTQ nasional terhadap para Qori'- Qori'ah yang sekaligus merupakan Hafidh-Hafidhoh. Dalam tiga kali seleksi yang di lakukan beliau berhasil menempati peringkat teratas, sehingga beliau di tetapkan sebagai duta bangsa yang akan mewakili indonesia pada MTQ tingkat internasional di mesir pada tahun 1994.

Sepulangnya dari mesir, Drs. KH Ali Qomarudin, MM Al-Hafidz menikah pada bulan November 1994, dan pulang kekampung halamannya di Metro. *“Beliau memang tidak punya keinginan tinggal di jakarta. Saat itu beliau merasa terpanggil untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan yang beliau miliki untuk Kota Metro ini”*.

Niat beliau untuk menyumbangkan pengetahuannya di awali dengan membina ngaji dan melatih para Qori' dan Qori'ah untuk MTQ tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi. Pada perkembanganya, terdapat sekitar 20 orang siswa yang datang ke rumah beliau secara rutin untuk belajar menghafal alqur'an. Setelah dirasa memungkinkan, dimulailah upayanya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal, yang bernuansa Pondok Pesantren. Upaya ini mendapat dukungan dari Para Sesepuh, Kyai dan Tokoh Masyarakat yang ada pada saat

itu, sehingga pada tanggal 27 juli 2001 secara resmi berdirilah pondok pesantren Roudlatul Qur'an di kelurahan Mulyojati, Kota Metro.

Drs. KH Ali Qomarudin, MM Al-Hafidz yang saat ini juga menjadi ketua PCNU Metro Barat mengakui bahwa beliau menggemari dan mencintai al-qur'an sejak usia belia. Ketika Beliau masih muda juga sempat menjadi juara tingkat propinsi untuk hafalan al-qur'an 10 juz, serta menjadi juara kabupaten Lampung Tengah saat masih remaja. Dengan kecintaannya itu, Drs. KH Ali Qomarudin, MM Al-Hafidz berupaya mengembangkan dan menjadikan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an sebagai lembaga pendidikan islam yang mampu menghasilkan intelaktual-intelektual muda yang menguasai ilmu-ilmu alqur'an, serta ilmu pengetahuan umum lainnya.

Berbagai prestasi yang pernah diraih beliau, yaitu:

1. 1986, Juara Syarhil Tingkat Lampung Tegah.
2. 1986, Juara III Cerdas Cermat Tingkat Provinsi.
3. 1986, Juara Cerdas Cermat RRI Lampung.
4. 1988, Juara I MTQ Tilawah Tingkat Remaja.
5. 1989, Juara II 10 Juz Tingkat Provinsi.
6. 1994, Juara MTQ terbaik ke-7 Dunia (Mesir) Dari 99 Negara Dari 119 Peserta.
7. 2010, Ketua I JMHQ Tingkat Provinsi.

c. Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro

Pondok Pesantren Darul A'mal didirikan oleh KH. Khusnan Mustofa Ghufron, seorang tokoh yang dikenal sebagai aktifis di bidang politik yang sudah tidak asing lagi namanya didengar oleh masyarakat Lampung ini yang lahir di Kesamben Blitar pada bulan September 1942 dan meninggal dunia di Kota Metro pada tanggal 21 Agustus 2001, tepat pada tahun 1987 beliau telah memutuskan dirinya untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfa'at yang ditujukan untuk dirinya, orang-orang terdekat, masyarakat, anak didik, dan umumnya bagi para calon-calon generasi bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, terbesit dalam benak hati beliau, hendak mendirikan sebuah pondok pesantren.

Adapun yang melatar belakangi berdirinya Pondok Pesantren Darul A'mal ini adalah karena kondisi masyarakat yang memprihatinkan, karena sebelum pondok pesantren ini di dirikan Desa Mulyojati 16 b Kecamatan Metro Barat, termasuk daerah yang rawan karena merupakan sarang perjudian dan markas tindakan kriminal. Melihat kondisi masyarakat itu maka timbullah inisiatif dari K.H. Khusnan Mustofa Ghufron untuk mendirikan pondok pesantren, Sebelum beliau melangkah, terlebih beliau mencari teman guna untuk diajak berjuang bersama dengan beliau, pada masa itu rekan beliau adalah K.H. Syamsudin Thohir, setelah beliau mendapatkan rekan berjuang akhirnya beliau membeli sebidang tanah, yang ada disekitar Kota Metro, walaupun dalam keadaan yang sederhana dan memprihatinkan serta jumlah santri pada waktu itu yang hanya tujuh orang dan semuanya putra.

Berangkat dari niat dan kebulatan tekad, Pondok Pesantren Darul A'mal semakin hari semakin berkembang, bahkan asrama putra dan putri berlantai dua serta ada masjid khusus putri selain masjid induk. Sebagaimana umumnya pondok pesantren lain yang berbasis ke Nahdlatul Ulama (NU), pondok pesantren ini mengikuti faham Ahlussunah wal Jama'ah (ASWAJA). Dengan semangat juang yang tinggi, beliau terus melanjutkan perjuangannya hingga akhir hayatnya.

Dalam perkembangannya pondok pesantren Darul A'mal tergolong salafiyah namun juga menyelenggarakan pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul A'mal.

Visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro

a. Visi

“Mewujudkan Santri yang ber-Iman, Taqwa, Berwawasan luas dan memiliki skill”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan semua elemen pembelajaran;
- 2) Mengikut sertakan Santri dalam kegiatan eksternal dan internal
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pondok pesantren
- 4) Meningkatkan pelayanan dalam berbagai sektor
- 5) Open Management

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mengembangkan potensi Santri, agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berilmu, berdedikasi tinggi, kreatif, peduli, mandiri dan bertanggung jawab.

3. Keadaan lokasi dan kondisi fisik Pondok Pesantren Darul A'mal

Pondok Pesantren Darul A'mal dibangun diatas tanah seluas 3,5 hektar, berada ditempat yang strategis karena letaknya tidak jauh dari Kota Metro dan terminal induk, sehingga mudah terjangkau oleh masyarakat luas. Adapun mengenai kondisi fisik bangunan Pondok Pesantren Darul A'mal adalah sebagai berikut:

Dua unit rumah pemangku pondok, Satu unit kantor putra, Satu unit kantor putri, Satu unit gedung MTS berlantai dua, Empat unit rumah ustadz, Satu unit masjid umum (putra) berlantai dua, dan satu unit masjid khusus putri permanen, Tiga unit gedung MA, Dua unit asrama putra berlantai dua, Dua unit asrama putri berlantai dua, Dua unit gedung SMK, Satu unit dapur umum, Empat unit sumur dan kamar mandi, Empat unit tempat wudhu, Empat unit wc, dan Satu buah pagar sekolah permanen.

Pondok Pesantren Darul A'mal berada di JL. Pesantren Mulyojati 16 B Metro Barat Kota Metro Lampung Kode Pos : 34125 Nomor Telepon : 072544418, Alamat website : Ponpesdarulamalmetro.Wordpress.Com e-mail : Ponpesdarulamal16@Yahoo.Co.Id . Tahun Berdiri : 1407 H/1987 M dengan Tipe Pondok Pesantren : Kombinasi

d. Pondok Pesantren Al- Hikmah Bandar Lampung

Perencanaan pendirian Pondok Pesantren Al Hikmah tanggal 1 november 1989 oleh Abah KH. Muhammad Sobari, dengan izin operasional dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung nomor 04/PP/KD/1989 dan direalisasikan pembangunannya tahun 1990-1991 dengan membangun asrama santri sebanyak 8 lembar.

Secara resmi Pondok Pesantren Al Hikmah berdiri dan mulai menerima santri mukim tanggal 1 Muharram 1418 H bertepatan tanggal 8 Mei 1979, dan mulai menerima santri mukim pada tahun pelajaran 1999-2000. Meskipun demikian, sebelum menyelenggarakan pendidikan sistem Pondok Pesantren Al Hikmah telah menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat Raudhatul Athfal (RA) s/d Madrasah Aliya (MA) di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam (YPPI) Al Hikmah.

Pada awalnya, Pondok Pesantren Al Hikmah tidak hanya menerima santri mukim yang sekolah di MTs dan MA Al Hikmah, akan tetapi juga menerima santri mukim yang sekolah di luar Al Hikmah, seperti SMP, SMA, SMK bahkan Mahasiswa. Namun, seiring dengan perkembangan dari tahun ketahun dan peluang terjadinya pelanggaran dari segi etika kepesantrenan pun semakin tinggi, maka Pondok Pesantren Al Hikmah mengeluarkan kebijakan untuk hanya memfokuskan membina santri-santri yang menempuh pendidikan formal di lingkungan YPPI Al-Hikmah.

Sehubungan dengan semakin berkembang dan meningkatnya peserta didik (siswa/santri) dalam hal kualitas, kuantitas, tuntutan kebutuhan untuk

memperluas wilayah dakwah, tidak sebatas pada wilayah pendidikan namun juga meliputi wilayah yang lain, seperti ekonomi, kesehatan, pertanian, perkebunan, sosial budaya dan lain sebagainya, dan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang terbaru tentang Yayasan. Maka Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam (YPPI) Al Hikmah kini berubah nama menjadi Yayasan Al Hikmah Bandar Lampung dengan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 06 April 2015 dan disahkan oleh KEMENKUMHAM dengan nomor AHU0005188.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 09 April 2015.

Demi terciptanya proses belajar mengajar, para pengurus dan santri berpegangan teguh pada nasihan KH. Muhammad Sobari selaku pengasuh dan pendiri “semua santri wajib berpartisipasi dalam proses pendidikan, yakni memilih antara belajar atau mengajar. Bagi santri yang belum tahu harus giat dan banyak belajar, dan bagi santri yang belum tahu harus mengajar pada santri yang belum tahu (dalam batas-batas tertentu)”. Dan dalam perkembangannya pondok pesantren Al Hikmah dikenal dengan penguasaan ilmu fiqh, karena dalam kehidupan sehari-hari teori maupun penerapan secara langsung dalam keilmuan fiqh sangat ditekankan.

Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Formal yaitu:

1. Raudhatul Athfal (RA/TK) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 Februari 1980 Akreditasi B

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 Februari 1980
Akreditasi B
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 Januari
1980 Akreditasi B
4. Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 Januari 1987
Akreditasi B
5. Madrasah Diniyah (MADIN) Mambaul Hikmah berdiri pada Tahun 1999
. Awaliyah
. Wustho
6. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)

I. Struktur Pengurus Yayasan Al Hikmah Bnadar Lampung

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| A. Pendiri/Pembina | : KH. Muhammad Sobari |
| B. Ketua Umum | : Drs. KH. Basyaruddin Maisir. AM |
| C. Ketua | : KH. Abdul Basith, M.pd.I |
| D. Sekretaris Umum | : Idhan Januardana, SH |
| E. Sekretaris | : Imron Rosyadi |
| F. Bendahara | : Nailul Hafidzoh, S.pd |
| G. Pengawas | : Drs. Dikro |

II. Kesekretariatan

- A. Imron Rosyadi

- B. Hermansyah, S.Ag.
- C. Ahmad Nasuha, S.pd.I
- D. Siti Munasih, S.pd

B. Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung

a. Pemberian Hak Bermain

Orang tua sekarang banyak yang mengetahui permainan anak dengan baik untuk memupuk fisik, emosi, nalar dan perkembangan bahasa. Tetapi masih banyak tidak memberikan dukungan sepenuhnya. Orang tua lebih khawatir ketika bermain anak tidak belajar. Bermain hanya sebagai kesenangan dan percaya bahwa anak-anak dapat belajar hal penting ketika mereka mengikuti pelajaran formal. Beberapa orang tua berkompromi dengan mengizinkan anak untuk bermain dengan permainan yang dianggap “mendidik”.

Anak butuh bermain secara spontan dan tidak terstruktur. Mereka dapat belajar hal yang berbeda dan dapat memainkan peran yang bermacam-macam. Tidak ada peraturan yang spesifik di permainan anak-anak. Jika peraturan menjadi bagian dari permainan, itu diatur oleh anak-anak sendiri. Dalam kata lain, orang dewasa tidak bisa memberitahukan apa yang harus dilakukan dalam bermain dan bisa mengendalikan hasil pembelajaran ketika mereka membebaskan anak-anak untuk bermain.

Pakar anak seperti dokter, penasihat, psikolog dan guru sekarang ini menjadi semakin khawatir tentang kurangnya kebebasan anak untuk bermain. Anak-anak usia sekolah dasar mempunyai jadwal sekolah yang cukup padat sebelum dan sesudah sekolah. Kehidupan sehari-hari anak balita penuh dengan pendidikan stimulasi. Orang tua bergegas mendaftarkan bayi mereka ke sekolah bayi jenius.

Keterpaksaan dalam melaksanakan rutinitas kegiatan di sekolahnya maupun di pondoknya, mereka akan menjalankan peran dalam permainan berpura-pura mereka. Padahal harus bebas dari prasangka, sehingga mereka dapat mencoba berbagai peran dalam permainan berpura-pura mereka.

Tidak akan ada masa kecil yang tersisa jika dalam kehidupan anak-anak tidak ada bermain. Hak anak-anak adalah bermain. Dengan bermain, anak-anak dapat menjelajah dan menemukan hal-hal dalam hidup melebihi dari apa yang orang dewasa bisa ajarkan. Ketika mereka bermain, mereka mulai mengerti diri mereka sendiri dan orang disekitar mereka. Mereka mengembangkan rasa kepemilikan dan mampu memecahkan masalah.

Orang tua harus mulai mempercayai insting mereka akan apa yang benar bagi anak mereka. Ada waktunya untuk belajar secara formal dan melakukan akademik dalam kehidupan anak. Hal ini harus terjadi ketika anak sudah siap. Mereka membutuhkan waktu untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan mengatasi. Jika pada masa usia awal ini kesempatan bermain

anak diganti dengan pembelajaran formal dan terstruktur, anak-anak mungkin tidak akan pernah pulih dari kemampuan untuk melakukan apa yang dialami mereka.

Orang tua perlu menyediakan waktu untuk bermain dengan anak. Semakin muda anak, maka mereka semakin perlu permainan spontan. Biarkan anak Anda bermain tanpa arahan dan gangguan terus menerus. Jika dia mau tahu sesuatu, dia akan meminta bantuan. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan.

memilih mainan yang aman untuk anak sangat diperlukan. Untuk menggunakan imajinasi, anak perlu memasang dan membongkar mainan. Sediakan anak-anak mainan material terbuka yang dapat mendorong kreatifitas.

Orang tua adalah guru pertama mereka. Orang tua harus mencontohkan teladan positif untuk mereka ditiru dalam bermain. Dari orang tua, anak dapat mengambil gagasan tentang dunia. Orang tua perlu terlibat dalam permainan anak-anak. Ketika Anda menjadi peran pembantu, Anda dapat menyediakan bahasa untuk digunakan anak Anda. Bantulah mereka mengembangkan permainan mereka dengan menyediakan perlengkapan yang cukup dan pas.

Tunjukkan rasa tertarik Anda dalam permainan anak-anak. Jika Anda tidak mengganggu, tanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Anak menyukai jika orang tua bertanya kepada mereka.

Peran ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mendorong mereka untuk belajar.

Ciptakan pengalaman permainan yang menyenangkan untuk Anda tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau persiapan. Kadangkadang yang dibutuhkan untuk berhasil dalam permainan adalah orang tua dan anak perlu bertukar pikiran dan bermain bersama sementara berinteraksi satu sama lain.

b. Pemberian Hak Bergaul

Ajaran Islam tentang anak dapat dikatakan sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan. Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, maka tidak mustahil jika anak-anak itu akan berubah menjadi musuhnya, sebagaimana pernyataan al-Qur'an kepada orang-orang beriman bahwa isteri-isteri dan anak-anakmu ada

yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata, akan tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dari potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak sepenuhnya.

Berkaitan dengan pergaulan anak, Nabi SAW berpesan agar orang tua mencarikan teman bergaul yang baik, jangan sampai salah mendapatkan teman, sehingga justru akan merusak akhlak anak, sebagaimana dalam sabdanya: “Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, oleh sebab itu, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, harus berhati-hati dalam memilih kawan atau orang tua dalam memilihkan teman untuk anaknya. Bahaya teman duduk yang berakhlak buruk akan berdampak pada buruknya akhlak sang anak. Agama yang dimaksud di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jika ingin memiliki anak yang baik, maka harus dicarikan teman yang baik dan memiliki tingkah laku yang baik pula. Dalam

hal ini pondasi agama sangat penting untuk diutamakan, dalam rangka membentuk kepribadian seorang anak agar memiliki etika dalam bergaul dan mendapatkan teman yang beretika pula, sehingga dapat menyeimbangkan kehidupannya dalam bergaul. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sina, bahwa hendaknya seorang anak itu ketika bergaul akan lebih baik jika bergaul dengan anak-anak sebayanya yang beretika baik dan kebiasaan yang baik pula. Karena pengaruh seorang anak dengan anak lainnya yang sebaya akan lebih mendalam, lebih berkesan, dan lebih dekat dengannya, yang akan membentuk karakter kepribadiannya.⁶⁰

Pergaulan anak menjadi hal yang penting diperhatikan oleh orang tua dalam keluarga. Karena keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan masyarakat sesungguhnya yang lebih luas. Kemudian dari bentuk masyarakat yang ada itu akan mewarnai kondisi sebuah negara. Anak harus menjadi prioritas perhatian orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang beretika dan berperilaku baik akan menjadikan kesejukan bagi lingkungannya. Sebaliknya anak yang tidak beretika dan berkepribadian baik, akan selalu meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungannya.

c. Pemberian Hak Pendidikan dan Pengawasan Yang Baik

⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Terjemahan, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Jilid 5, h. 212

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Pengawasan yang ketat bukan berarti mendikte anak setiap saat, tetapi paling tidak ada komunikasi yang aktif antara anak dan orang tua sehingga terjalin komunikasi dan saling memahami dengan baik. Oleh sebab itu, anak pun harus selalu mengabarkan kepada orang tua tentang aktifitas yang dilaksanakan dalam kesehariannya, sehingga orang tua dapat mengontrol dengan cara yang baik.

Kisah yang terjadi pada Ummu Aiman berdasarkan riwayat Salman Al-Farisi mengatakan: “Ketika kami sedang duduk di sekitar Nabi SAW , tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah kehilangan Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi SAW segera memerintahkan: “Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orang pun seger pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Rasulullah SAW dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata al-Hasan dan al-Husain ada disana sedang berpelukan erat ketakutan karena di sampingnya ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah SAW mengusir ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.⁶¹

Peristiwa tersebut di atas mengajarkan bahwa penjagaan dan pengawasan kepada anak harus dilakukan secara maksimal. Anak harus diajarkan untuk selalu meminta izin dan sekaligus memberi tahu kepada orang tua jika akan

⁶¹ Ibid, h. 102

meninggalkan rumah, sehingga diketahui arah bepergiannya. Kemudian jika sampai waktu yang disediakan belum kembali ke rumah, maka orang tua harus mencari tahu keberadaannya dan menanyakan kepulangannya ke rumah. Tentu memberi tahu kepada anak juga harus dengan cara-cara yang baik dan bijaksana sebagai orang tua, karena anak juga perlu dihargai layaknya orang dewasa.

d. Pemberian Hak Sehat

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam disebut *hifdz al-nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra-lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir. Pada pasca-lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anak dapat hidup sehat diantaranya melalui:

radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. *Radha'ah* (Penyusuan). Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami, terlepas dari berbagai penyakit ialah mengikuti aturan menyusui (*radha'ah*) secara alami. Dengan kata lain, seorang ibu harus, menyusui anaknya secara langsung dari payudaranya, yang telah dipersiapkan Allah untuk mengemban tugas ini.

Pemerintah harus memastikan terjaminnya hak kesehatan atas anak. Sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, adanya jaminan atas kesehatan sejak anak dilahirkan, akan memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia yang lain. Apalagi, anak merupakan masa depan sebuah bangsa.

Jaminan perlindungan terhadap hak atas kesehatan, secara tegas dijamin oleh perangkat hukum baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Jaminan Konstitusi tersebut dijabarkan antara lain dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Sedangkan, secara internasional, hak atas kesehatan diatur dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi kovenan internasional tersebut.

Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat, terutama anak. Bagaimanapun kesehatan jauh lebih penting dibandingkan dengan pendidikan. UU Kesehatan mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari total belanja APBN. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, dan itu diamanatkan oleh UUD.

Jika dirasa kurang, pemerintah bisa mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan anggaran kesehatan dengan cara merevisi UU Kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk menjamin pemerintah hadir pada setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Jaminan kesehatan atas anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa.

e. Pemberian Hak Tidak Terjadi Penelantaran dan Jaminan Nafkah

Anak harus diperhatikan dengan baik, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Anak tidak boleh diterlantarkan baik sandang, pangan maupun papan. Ayah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap nafkah anak dan istrinya, sungguh suatu hal yang sangat disayangkan sekali, jika ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan kesempatan pendidikan, tidak memberika kecukupan pangan dan sandang yang layak sesuai kemampuan ekonominya. Allah SWT berfirman: “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233). Ini artinya bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah

kepada anak-anaknya dengan cara yang baik dan patut sesuai kemampuannya, sehingga anak tidak terlantar. Orang tua yang menelantarkan anak, maka ia telah berbuat dosa, karena tidak menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah kepadanya.

Oleh sebab itu, orang tua sebagai penanggungjawab langsung dalam keluarga wajib memenuhi pemberian nafkah kepada anak dan tidak boleh diterlantarkan. Peristiwa yang memilukan adalah ketika secara realita, masih banyak anak-anak yang tidak semestinya mencari uang, namun ia harus menghabiskan waktunya di jalan dengan meminta-minta, mengamen, atau bahkan menjadi kuli pasar. Sehingga kesempatan belajar, bermain, bersenang-senang pada usianya terabaikan. Dimana letak hati nurani orang tuanya yang telah tega menelantarkan anaknya dan tidak memberikan jaminan nafkah yang semestinya harus diterimanya dimasa usia pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi baik untuk pertumbuhan jamani dan rohaninya.

f. Pemberian Hak Anti Kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan tercela dalam Islam, maka itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun tanpa terkecuali kepada anak. Sesulit apapun sikap seorang anak, tetap harus diperingatkan dengan cara yang baik dan bijaksana. Nabi SAW telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah memukul kepada anak, istri dan pembantu sekalipun, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya

terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah SWT. (HR. Muslim)

Adanya hadis yang memberikan tuntunan membolehkan pemukulan kepada anak adalah dalam rang untuk mendidiknya agar menunaikan ibadah shalat wajib jika telah mencapai usia sepuluh (10) tahun. Pukulan itupun bukan pukulan yang membabi buta sehingga anak menjadi cidera. Tetapi lebih kepada pukulan yang bersifat mendidik, sehingga anak tersebut menyadari akan kewajibannya melaksanakan ibadah shalat wajib. Jamal Abdurrahman mengatakan bahwa, kebolehan pemukulan terhadap anak yang telah beranjak usia 10 tahun dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat; 1) Kebolehan memukul jika anak telah mencapai usia 10 tahun ke atas, ketika anak lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib bukan yang lain, 2) pukulan tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga berakibat pada cidera baik fisik maupun non fisik (sampai kepada pelemahan mental). Nabi SAW membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada para pengajar (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut. 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan bagian anggota badan yang dipukul bukan anggota fisik yang vital yang akan membuat anak celaka fisik dan mental. 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-

hati, tidak keras, menggunakan hati dan fikiran dengan tujuan untuk mendidik, sehingga jangan sampai mengakat ketiak.⁶²

Selanjutnya, harus dipahami bahwa meskipun pemukulan dibolehkan, maka ia harus tetap menjadi pilihan terakhir, sebagai tujuan mendidik agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama atau agar anak menjadi paham akan kesalahannya sehingga ia berusaha untuk memperbaikinya. Apalagi bila menengok Undang-Undang yang diberlakukan sekarang di Indonesia, bahwa kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik sudah tergolong pada kejahatan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak dan akan diberikan sanksi sesuai perbuatannya.

C. Reformasi Tentang Pemenuhan hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung

- a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka Pemenuhan hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung**
- b. Faktor Penunjang dalam rangka Pemenuhan hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung**
- c. Faktor Penghambat dalam rangka Pemenuhan hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung**

⁶² Ibid, h. 180-182

CATATAN REVIEWER

NAMA PENELITI : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag
KLUSTER : Penelitian Inter Disipliner

CATATAN :

① Dalam latar belakang jangan terlalu banyak catatan kaki.

② Yang dimaksud ahli? ahli & pondok pesantren apa? (Dalam objek penelitian yg dikaji).

③ Data lengkap dsr org tua / Pembudayaan keumatan & anak. (Data keluarga pmpus tmd keumatan yg dikaji).

④ Data lengkap lengkap.

(....., 2018)

Reviewer,



SRI HARINI

NIP.

CATATAN REVIEWER

NAMA PENELITI : Dra. Siti Nur Janah, MAg.

KLUSTER :

CATATAN :


* Analisis empiris perlu dilakukan secara jujur & obyektif

* Tolak ukur yg berbeda sbg pemenuhan hak anak antara pendok dgn konsep.

* Kerdala, hambatan & dinamika psantes dlm memahami & mempraktikkan pemenuhan hak anak perlu diarahkan ke dlm rumusan masalah.

(Metro, 1/9/2018)

Reviewer,



(.....)
NIP.

CATATAN REVIEWER

NAMA PENELITI : *Mr. Sri Nurjanah*

KLUSTER : *Penelitian Interdisipliner*


CATATAN :

- *Kriteria 2 / Parameter mana? apakah perlu diper-
jelas dengan kriteria yang standar*

→ *Perlu penyederhanaan Fokus Penelitian
untuk pertambahan kepraktisan penelitian.*

MARS (....., 1-Sept 2018)

Reviewer,


(.....*Ari Zamroti*.....)
NIP.